



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 821 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa saudara(i) **DARWIS, S.FARM** NIP. 198011022006041010 Pangkat Penata Tk. I, Golongan Ruang III/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, & Teknisi Elektromedis;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Juli 2022** mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : **DARWIS, S.FARM**
NIP : 19801102 200604 1 010
Pangkat : Penata Tk.I
Golongan Ruang : III/d
Unit kerja : UPTD Puskesmas Pekkabata

Dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama dengan Angka Kredit sebesar 102 (*Seratus dua*).

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*).

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Juni 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

